

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

-

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 047932 Tanggal : 17-06-2017
Nomor Barang / AWB : PC17093040 Tanggal AWB : 13-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Nama : PT. ZENITH PRATAMA INDAH
Identitas : 019241959418000
Alamat : JL. PUTERA KAWASAN INDUSTRI
SUKA ASIH PASAR KEMIS
TANGERANG

B. EKSPORTIR:

Nama : FOSHAN SAMKINGSTONE CERAMIC GLAZE
Alamat : RM 215, 2/F, BUILDING 2ND, AREA A
CERAMICS INTERNATIONAL, WEST JIHUA
RD

B. PENGANGKUT :

Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	TOUGHENED GLASS 1 PK HK	30 PCE	300	HS:70080000 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,298				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 300,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 300,000
PPN	=	Rp 429,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 429,000
Jumlah		Rp 858,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 1,158,000

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : AGUNG NUGROHO DWI
NIP : 198010272002121001

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dan cap dinas